



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 44-K/PM.I-07/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Hartanto
Pangkat/NRP : Sertu / 578101
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Lumbis
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 10 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar RT. 013 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Provinsi Kaltara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Diponegoro Nomor: BP-21/A-17/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor: Kep / 49 / V / 2020 tanggal 6 Mei 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/35 /K/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: Tap/44/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/44/PM. I-07/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/44/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/35 /IX/2020 tanggal 9 September 2020, di depan Sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Penjelasan Oditur Militer yang diucapkan di dalam sidang tentang kesulitan menghadapi Terdakwa dan tidak ada kesanggupan Oditur Militer untuk menghadapi Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/370/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/378/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang-undang namun ternyata sejak semula Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer IV-16 Balikpapan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang menyatakan bahwa walaupun telah berulang kali diupayakan untuk memanggil Terdakwa melalui Kesatuan maupun melalui surat dan sarana lain namun ternyata usaha tersebut tidak juga berhasil karena Terdakwa terhitung mulai tanggal 30 September 2019 telah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan Skep KASAD Nomor : Kep/161/X/2019 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pemberian Pensiun.

2. Penjelasan Oditur Militer IV-16 Balikpapan tentang surat dari Komandan Kodim 0911/Nnk Nomor: B/1102/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Nomor: B/1122/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal tidak dapat menghadiri sidang atas nama Sertu Dwi Hartanto dikarenakan yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI-AD sesuai Skep KASAD Nomor Kep/161/X/2019 tanggal 16 Oktober 2020 dan hingga saat ini tidak diketahui alamatnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/35 /IX/2020 tanggal 9 September 2020 telah didakwakan melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 KUHP.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada jaminan kepastian bahwa Oditur Militer IV-16 Balikpapan akan dapat menghadapi Terdakwa di persidangan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir persidangan sebanyak 2 (dua) kali dan Oditur Militer IV-16 Balikpapan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, demi penyelesaian administrasi perkara ini maka Majelis hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer IV-16 Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili atas diri Terdakwa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan perintah apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan dan ditangkap, agar dihadapkan Kembali ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk penyelesaian perkaranya, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluwarsa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadapkan persidangan untuk diperiksa dan diadili maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- Mendengar : a. Penuntutan hukum Oditur Militer IV-16 Balikpapan atas diri Terdakwa: Dwi Hartanto, Sertu Nrp.578101, tidak dapat diterima.
- b. Memerintahkan kepada Oditur Militer IV-16 Balikpapan untuk tetap mencari Terdakwa dan apabila sudah ditemukan perkara ini dapat disidangkan kembali.
- c. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer IV-16 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Sigit Sarono, A.Md.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013770174 masing-

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Sigit Saron, A.Md.,S.H
Mayor Chk NRP 1100003770174

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 219503033131074

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 44-K/PM.I-07/AD/IX/2020